



EDISI 9 | OKTOBER 2019

Industri di Jatim Masih Abaikan SVLK

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia telah diimplementasikan 10 tahun lalu. Dengan kebijakan SVLK, diharapkan pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal dapat dikurangi atau bisa dihentikan. Ternyata tidak. Kejahatan kehutanan masih marak. Di Jawa Timur, industri pengolahan kayu masih mengabaikan regulasi SVLK.

aringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur mencatat masa 2012-2018, kasus kejahatan kehutanan kerap terjadi, dengan modus berulang. Misalnya, modus pinjam bendera, pemalsuan dokumen SLK hingga pemalsuan izin ekspor.

Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada periode Desember 2018-Februari 2019 telah menyita sebanyak 422 Kontainer kayu olahan ienis Merbau.

Di antara 422 kontainer kayu ilegal tersebut adalah 40 kontainer kayu merbau ilegal asal Sorong, Papua Barat ke Surabaya. Kasus tersebut, sejak diungkap sejak 6 Desember 2018 hingga pertenghan tahun 2019, menjadi salah satu fokus riset yang dilakukan oleh JPIK Jatim. Riset JPIK Jatim Kali ini terkait sebaran, industri penerima kayu dan pengolah kayu jenis Merbau.

Informasi yang dihimpun pemantau fokus pada sembilan unit manajemen yang terlibat dalam penerimaan pasokan kayu di Jawa Timur dari berbagai daerah di Indoesia Timur.

Unit-unit manajemen ini berlokasi di Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya.

Riset pemantauan industri ini didasarkan pada penggunaan suplai bahan baku kayu jenis merbau yang legalitasnya masih diragukan. Di antaranya unit manajemen (perusahaan) yang dipantau masingmasing PT Hutan Lestari Mukti Perkasa, PT Kayan Jaya Tanjung, PT Mahakam Mandiri makmur, PT Surabaya Trading Industri dan PT Surabaya Trading & Co, CV Almenta, PT Jatim Sentra Utama, PT Asmon, PD Wono Agung dan Pelabuhan Kesyahbandaran Gresik.

Dari hasil pemantauan, ditemukan adanya ketidaksesuaian lokasi izin perusahaan. Hal ini ditemukan pada PT Kayan Jaya Tanjung. Perusahaan memiliki lima lokasi industri, satu di antaranya sebagai penyimpanan kayu olahan dan satu lagi digunakan sebagai penampungan kayu bulat. Namun lokasi tersebut tidak dimasukkan dalam lokasi izin usaha. Atas temuan itu, pemantau, menduga sebagai tindakan ketidaktaatan pada regulasi SVLK.

Selain itu, di sejumlah perusahaan juga pemantau menemukan bahan baku yang tidak mempunyai tanda V-legal. Sebagian dipasang barcode namun tidak bertanda V-legal. Hal ini ditemukan di lokasi penampungan PT Hutan Lestari Mukti Perkasa dan PT Kayan Jaya Tanjung. Di Pelabuhan Kesyahbandaran Gresik, pemantau juga menemukan sejumlah tumpukan kayu yang tidak mempunyai barcode.

Temuan lain berupa kayu-kayu olahan perusahaan yang tidak disertai *tally sheet*. Padahal dalam aturan SVLK, setiap kayu olahan wajib menyertakan tally sheet sebagai sarat untuk mengetahui ketelusuran kayu.

Selain dugaan pelanggaran SVLK, iuga ditemukan unit manaiemen vang mengabaikan aspek pengelolaan lingkungan. Halini terjadi di CV Almenta yang beralamat di Kabupaten Gresik. Perusahaan diketahui tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B-3, sebagaimana diatur dalam UU 18 tahun 2008 dan PP 101 tahun 2012. Karena tidak mempunya tempat penampungan limbah B-3, pemantau, menduga limbahnya dibuang bersama limbah lain di antaranya limbah serbuk kayu yang dijual ke masyarakat.

Atas temuan-temuan ini, riset yang dilakukan oleh JPIK Jawa Timur ini menduga di berbagai hal, badan-badan usaha pemegang izin pengolahan kayu masih belum menaati aturan SVLK. Karena itu, JPIK mengharapkan pemerintah dalam hal ini institusi yang berwewenang untuk melakukan pengawasan dengan menerapkan aturan SVLK yang lebih tegas.

Naskah: Ramdha Mawaddah Pemantau: JPIK Jawa Timur









HOTO CREDIT: MAKIRIWO/JPIK MALUKU UTARA

Merbau Halmahera Dijarah, Oknum PNS **Diduga Terlibat**

eptember 2019 lalu, tim pemantau independen di Maluku Utara memperoleh informasi kepolisian dan pihak terkait menangkap kapal mengangkut kayu ilegal dari hutan Gane, Kabupaten Halmahera Selatan. Kayu Merbau yang juga disebut kayu besi itu rencananya dikirim ke Surabaya. Sesuai informasi, seorang oknum PNS diduga terlibat kasus ini.

Tim pemantau pada 11 September 2019 melakukan konfirmasi di Kantor Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Bacan. Pemantau mendapati halaman kantor itu dipenuhi kayu olahan jenis Merbau yang sudah di berikan garis polisi.

Di KPHP Bacan, tim pemantau di terima Nikel, Staf Seksi Perlindungan. Menurut Nikel, kayu olahan jenis merbau tersebut ditangkap karena tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang sah sehingga ditilang petugas kepolisian dan KPHP. Kayu kualitas istimewa ini berasal dari Desa Gane, Kecamatan Gane Timur Selatan.

Pemantau kemudian melakukan lagi konfirmasi ke Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Babang di Bacan. Tim pemantau diterima Kepala Seksi Lalu lintas Laut, Muhidin. Menurut Muhidin, kayu hasil tebangan liar tanda dokumen resmi tersebut sedang ditangani pihak KPHP Bacan.

Dari Muhidin tim pemantau memperoleh informasi kayu dengan volume 69 m3 itu ditangkap karena tidak mempunyai dokumen legal. Sesuai keterangan rencananya kayukayu tersebut akan dipindahkan dari salah satu kapal angkutan (barebo) ke kontainer tujuan Surabaya. Muhidin menyatakan kasus ini sedang ditangani Polres Halmahera Selatan di Labuha.

Dari informasi yang di dapatkan dari KPHP Bacan dan KUPP, pemantau mengembangkan informasi dengan mendatangi pihak Polres Halmahera Selatan untuk mendapatkan informasi penanganan hukumnya. Pantau kemudian bertemu dengan petugas yang menangani kasus illegal logging tersebut yakni Kepala Unit Reskrim Polres Halmahera Selatan, Usman Khaidir, S.IP.

Menurut Usman, pihaknya sedang menahan nakoda kapal KM. Cahaya Ilahi terkait pengangkutan kayu Merbau yang tidak dilengkapi dokumen pemuatan dan dokumen asalusul keabsahan kayu. Menurutnya, pihaknya dalam tahapan penyidikan berkas-berkas dan iika kelengkapan dokumen kavu tidak ada, akan kami tetapkan menjadi tersangka.

Usman menambahkan, pihaknya dalam kasus ini juga sedang memeriksa seorang oknum PNS dari dinas terkait di Provinsi Maluku Utara. Oknum PNS tersebut diduga bertindak sebagai pengumpul kayu Merbau tersebut.

Terkait kasus ilegal, jelas Usman, pihak Polres Halmahera Selatan kesulitan melacak peredarannya karena masyarakat di wilayah-wilayah sumber kayu Merbau tidak proaktif memberikan informasi. Selain itu model transportasi yang digunakan para pelaku, berubah-ubah sesuai lokasi lokasi. Sering ditemu, para pelaku sering menggunakan kapal angkutan penumpang dan kapal barang jenis

> NASKAH: RAMDHA MAWADDAH PEMANTAU: JPIK MALUKU UTARA

Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURnaL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

Disclaimer: Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURnaL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.

Kawasan pabrik dan pelabuhan PT SGS

PT SGS Proteksi Tempat Penampungan Kayu

ejak Februari hingga Juli 2019, tim Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan memantau aktivitas PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) atau eks PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply). Sejak diakuisisi grup usaha Sampoerna, perusahaan ini bukan hanya berganti nama, tetapi juga manajemen. Seiring dengan itu, perusahaan menerapkan aturan yang ketat terhadap akses pemantau independen.

PT SGS beralamat di Desa Barowa, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Perusahaan ini memiliki pelabuhan bongkar muat kayu sendiri yang berada satu kawasan dengan pabrik. Perusahaan ini bergerak dalam pembuatan kayu lapis dan salah satu yang terbesar di Sulsel.

Dari penelusuran tim pemantau, sebelum berganti nama, perusahaan pernah tersandung kasus pembalakan liar. Salah satunya menerima kayu ilegal dari hutan lindung Desa Mappetajang, Kecamatan Bastem Kabupaten Luwu pada 2013, seperti dikutip dari *Tempo.co.*

Legalitas berbagai perizinan dan sertifikat perusahaan memang bukan jaminan tidak terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui asal usul kayu agar di lapangan tidak lagi ditemukan praktik ilegal yang bertentangan dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Selama pemantauan, tim

pemantau JPIK Sulawesi Selatan berupaya melakukan pemantauan di lokasi penampungan bahan baku PT SGS, terutama di pelabuhan milik perusahaan. Kendati demikian, tim pemantau tidak bisa mengakses lokasi-lokasi tersebut. Padahal, ada informasi yang diperoleh dari tim pemantau di Maluku Utara, bahwa ada indikasi perusahaan pemasok bahan baku di Maluku Utara menyelipkan kavu Merbau dialam pengiriman kavu rimba campuran ke PT SGS. Atas dugaan tersebut, Tim Pemantau JPIK Sulsel hendak melakukan konfirmasi dengan melihat secara langsung tempat penampungan kayu milik PT

Selain melakukan negosiasi, tim pemantau diarahkan untuk menyurat ke pimpinan PT SGS di Jakarta. Tim pemantau melalui divisi SVLK perusahaan ini, menyampaikan surat permohonan. Tetapi setelah lama menunggu kepastian, akhirnya Tim Pemantau diberi informasi bahwa pihak PT SGS tidak memberikan akses pemantau untuk masuk ke area pelabuhan dan melihat tempat kayu. penampungan Alasannya, Standard Operating Prosedure (SOP) perusahaan itu tidak memberikan akses secara langsung bagi pihak lain untuk bisa ke pelabuhan dan tempat penampungan kayu karena di tempat ini diproteksi untuk publik sesuai aturan perusahaan.

"Bukan persoalan bahwa ada sesuatu yang harus dirahasiakan, tidak ada sama sekali. Semua yang ada di dalam itu wajar saja," kata Ida Bagus dari Divisi SVLK PT SGS.

Terkait sumber bahan baku perusahaan, Ida mengatakan khusus di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, sumber bahan baku disuplai dari tujuh wilayah masing-masing Mamuju, Enrekang, Bone, Palopo, Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur. Kayu yang bersumber dari hutan tanaman rakyat itu lebih banyak di Luwu Raya.

Untuk menjadi pemasok, perusahaan memberlakukan kontrak kerja suplay bahan baku yang berlaku selama satu tahun. Selain itu, pemasok harus menyertakan salinan KTP dan akta kepemilikan atas tanah. Untuk pemasok, tidak hanya kelompok, sebagian adalah pribadi.

"Ada masyarakat yang tidak mau melalui pengusaha, sehinnga dibuatkan kontrak per-partai, misalnya hanya 12 kubik yang akan dipasok, maka dibuatkan kontrak untuk 12 kubik saja, untuk satu partai," ujarnya.

Sedangkan untuk jenis-jenis kayu yang dipasok, menurut Ida Bagus, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No P85 tahun 2014, tentang jenis-jenis kayu yang boleh diangkut melalui dokumen nota angkutan. PT SGS, kata Ida Bagus, di luar ketentuan Permen KLHK, akan ditolak.

NASKAH: **RAMDHA MAWADDAH** PEMANTAU: **JPIK SULAWESI SELATAN**

Minus, Pengawasan Lingkungan di Makassar

alah satu aspek yang dipantau dalam pemantauan JURnaL Celebes dan pemantau JPIK adalah pengelolaan lingkungan hidup perusahaan. Temuan dalam aspek ini cukup miris. Semua perusahaan yang dipantau, tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup yang diamanahkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009.

Di Makassar pada tahap awal pemantauan, pemantau sangat susah menemukan dokumen lingkungan hidup berupa Amdal atau UKL-UPL perusahaan di instansi berwewenang yakni dinas lingkungan hidup. Pemantau harus menelusuri dokumen-dokumen tersebut ke dinas lingkungan hidup pemerintah kota/kabupaten hingga di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.

Semua dinas lingkungan hidup tidak memiliki data-data memadai tentang pengawasan pengelolaan lingkungan. Demikian, pemantau sulit menemukan dokumen lingkungan berupa Amdal atau UKL-UPL, perusahaan-perusahaan pengelolaan hutan kayu juga hampir semunya tidak patuh pada laporan berkala pengelolaan lingkungan (RKL-RPL).

Pemantau Jaringan Pemantau Kehutanan Independen (JPIK) Selatan Sulawesi mengajukan permohonan data laporan RKL-RPL enam perusahaan di Makassar. Sesuai informasi di DLH Kota Makassar hingga September 2019, baru ada dua perusahaan yang memenuhi laporan semester pertama 2019 yakni PT Katingan Timber Celebes dan PT Irmasulindo. Sedangkan PT Maruki International Indonesia dan PT Karya Jaya Mandiri belum menyampaikan laporan tahun 2019. Sementara PT Karva Triagung Permai baru menyampaikan laporan semester pertama 2017. Lalu, DLH Kota Makassar tidak memiliki data untuk PT Sumber Jati.

Menurut Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, DLH



PHOTO KREDIT: JPIK SULAWESI SELATAN

Kota Makassar, Ir. Hj. Astiani Rahmi, M. Si, ada perusahaan tidak patuh menyampaikan laporan. Mereka harus disurati. Sementara pihak DLH sendiri belum mempunyai anggaran pengawasan yang memadai untuk pengawasan intensif.

Belum Maksimal

Selain kurang patutnya penyampaian laporan, perusahaan-perusahaan juga belum sepenuhnya melaksanakan mekanisme pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan. Pemantau independen mencoba menganalisis dokumendokumen lingkungan dari perusahaan pengolahan kayu.

salah satu pengelolaan lingkungan ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan kayu belum mampu mengelolah limbah padatnya secara maksimal sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengelolaan Lingkungan (DPL). Ketentuan dalam DPL mengharuskan perusahaan membuat tempat penampungan sampah sementara dan bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota Makassar untuk mengelola limbah padatnya. Namun dalam praktiknya yang tertuang dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, perusahaan iustru membakar sampah dedaunan dan plastik di tempat penampungan.

Kemudian terkait dengan pengelolaan dan pemantauan kualitas udara, dalam lima tahun terakhir, hampir semua perusahaan yang dipantau tidak pernah melakukan pengujian kualitas udara. Padahal dalam DPL, diwajibkan untuk memantu kualitas udara dengan parameter yang ditentkan melalui uji laboratorium.

Lalu, terkait dengan pengelolaan dan pemantauan tingkat kebisingan, dalam laporan juga tidak melakukan ketentuan dalam DPL yang mengharuskannya untuk melakukan pemantauan tingkat kebisingan dengan cara uji lapangan/laboratorium serta interview dengan karyawan. Metode pemantauan yang dilakukan oleh perusahaan hanya dengan melakukan interview dengan karyawan.

Terkait dengan pengelolaan dan pemantauan penggunaan air tanah, juga tidak dijelaskan pelaksanaan dan pemantauannya. Padahal dalam DPL, harus melakukan uji laboratorium untuk menguji kualitas air dengan parameter uji antara lain bau, kekeruhan, rasa, suhu, warna.

Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja perusahaan maupun instansi berwewenang dalam pengelolaan lingkungan masih dianggap belum maksimal atau minus. Padahal, aspek lingkungan menjadi kriteria penting dalam pengembangan industri berkelanjutan.

NASKAH: **RAMDHA MAWADDAH** PEMANTAU: **JPIK SULAWESI SELATAN**



Pelabuhan Gresik dan Dinamika Perdagangan Kayu

Pelabuhan Gresik adalah salah satu pelabuhan yang dikelola PT Pelindo III. Pelabuhan Gresik yang ditempuh sekitar 20 kilometer dari Kota Surabaya ini merupakan salah satu pelabuhan bongkar muat kayu bulat.

emantau dari Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur melakukan survei monitoring di Pelabuhan Gresik dalam kaitannya dengan perdagangan kayu di tanah air. Survei ini untuk melihat dinamika dan gambaran tentang peran Pelabuhan Gresik dengan distribusi kayu ke Jawa Timur, sebagai terutama di Surabaya dan sekitarnya sebagai pusat industri pengolahan hasil hutan kayu.

Tiga tahun terakhir, bongkar muat kayu bulat meningkat di Pelabuhan Gresik karena Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya tidak boleh lagi melakukan bongkar muat kayu bulat. PT Pelindo II mencacat jumlah kayu bulat yang dibongkar mencapai 49.000 m3 per bulan atau rata-rata sembilan tongkang per bulan.

bulat 8.000 m3 akan butuh waktu 4-5 hari untuk bongkar muat. Sedangkan yang muatan 3.000 m3 butuh waktu dua hari. Di Pelabuhan Gresik ada dua dermaga yang biasa menjadi tempat bongkar muat kayu bulat, yaitu Pelabuhan Rakyat dan Pelabuhan Curah dan Log.

Dalam survei monitoring itu, Pelabuhan Gresik hanya untuk bongkar kayu bulat. Untuk kayu olahan yang dikirim dengan kontainer tidak bisa dibongkar di pelabuhan ini. Untuk kayu dalam kontainer dibongkar di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Teluk Lamong Surabaya.

Selain pelabuhan Gresik di Gresik, juga ada dua pelabuhan milik swasta yang juga sering digunakan untuk bongkar muat kayu bulat yaitu Pelabuhan Sumber Mas dan Pelabuhan Jatisari. Pelabuhan Sumber Mas hanya untuk bongkar muat kayu bulat milik PT Sumber Mas Playwood. Kayu bulat dijatuhkan ke laut lalu ditarik dan diangkut ke daratan. Sedangkan pelabuhan Jatisari terletak di Sungai Lamong, sungai yang membatasi Surabaya dengan Gresik.

Selama survey dan monitoring bongkar muat di Pelabuhan Gresik yang banyak adalah kayu bulat dari Kalimantan, dan sisanya dari Papua. Jenis kayu dari Kalimantan adalah Kruing, Meranti dan Bangkirai.

Ketika tim pemantau melakukan survei, kayu Merbau dari Papua Barat yang dibongkar di Pelabuhan Rakyat Gresik adalah kayu dari PT Hanurata Unit Papua Barat. Kayu merbau tersebut dikirim truck Bahtera Setia ke PT Aneka Rimba Indonusa di Sidomoro, Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik. Ada kayu bulat yang tidak dipasang barcode V legal.





Pembelajaran dari Darurat Pacsabencana

empa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah 28 September 2018 selain menyebabkan ribuan korban jiwa, juga melululantahkan bangunan fisik. Pancabencana, kebutuhan rekonstruksi membutuhkan banyak bahan bangunan. Banyak suplai kayu yang dibutuhkan untuk kembali membangun hunian warga yang lenyap disapu tsunami.

Fenomena ini menjadi perhatian Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Tengah. Dalam kegiatan pemantauan kerja sama dengan JURnaL Celebes yang didukung oleh program FAO-EU FLEGT, pemantau di Sulawesi Tegah juga turut memantau dinamika penggunaan kayu pascatsunami, khususnya pembangunan hunian sementara (huntara).

Pemantau Sulawesi Tengah menemukan hal yang menarik. Dalam proses pembangunan huntara. dengan alasan banyak membutuhkan kayu, kemudian terjadi suplai kayu dari berbagai tempat. Dengan dalih kondisi darurat, kayu-kayu yang dipasok ke Palu, sudah tidak mempertimbangkan lagi apakah didapat secara legal atau ilegal.

Sesuai informasi, banyak pihak berebutan menyuplai pembangunan huntara ribuan unit. Untuk kebutuhan ini, perusahaan dan perorangan mengambil peran untuk menyuplai kayu. Kayu-kayu setengah jadi begitu banyak masuk ke lokasi pembangunan huntara.

Pemantau dari JPIK Sulteng sudah menduga akan ada situasi yang terjadi dalam proses penanganan bencana dengan segala macam bentuk bantuan. Salah satu di antaranya huntara dengan berbagai macam ukuran bangunan. Ada yang membangun huntara dengan 5 x 4 meter. Ada yang membagikan bahan-bahan bangunan kepada masyarakat



PHOTO CREDIT: JPIK SULAWESI TENGAH

korban bencana lalu mereka sendiri yang membangun, seperti yang di lakukan ACTED sebuah lembaga nirlaba dari Perancis.

Kondisi tersebut memaksa kebutuhan akan bahan baku huntara harus di dapatkan sesegera mungkin untuk membantu para korban bencana. Bahan baku utama dalam keadaan darurat untuk membangun huntara ialah kayu. Dengan kebutuhan para korban yang berada di tiga wilayah terdampak bencana Palu, Sigi, dan Donggala.

Perkembangan pemantauan kayu yang dipantau JPIK Sulawesi Tengah dalam proses penanganan bencana. Salah satu perusahaan yang menyuplai kebutuhan kayu huntra ialah CV Army Jaya. Perusahaan ini punyalokasi operasi di Kecamatan Balaesang Tanjung, Kabupaten Donggala. Perusahaan ini menyuplai ke ACTED, sebelum disalurkan ke lokasi pembangunan huntara di Palu, Sigi dan Donggala.

Tak Terkendali

Dengan dalih situasi darurat, suplai kebutuhan kayu untuk kebutuhan rekonstruksi hunian diduga tak terkendali. Kayu-kayu yang dipasok tidak mengabaikan lagi masalah legalitas. Apakah kayu-kayu itu diperoleh secara legal, atau secara ilegal dengan pengambilan kayu di berbagai tempat lewat pembalakan liar (illegal logging).

Bukan hanya kayu, masyarakat yang juga terdesak kebutuhan hidup pascabenana, sesuai informasi juga menebang pohon kelapa mereka untuk dijual kemudian ke pihak yang membeli sebagai bahan pembangunan pascabencana. Ini tentu akan memberi dampak karena menebang pohon kelapa yang produktif akan makin mengurangi potensi ekonomi pasca bencana.

Ini menjadi fenomena menarik yang perlu menjadi pembelajaran bagi kejadian bencana yang terkait dengan upaya mendorong penggunaan kayu secara legal dalam mengurangi kerusakan hutan. Karena itu, apa yang terjadi di Palu pascabencana, kiranya menjadi pembelajaran untuk bisa mengantisipasi persoalan seperti ini dalam situasi pescabencana ke depan.


NASKAH: **RAMDHA MAWADDHA** PEMANTAU: **JPIK SULAWESI TENGAH**

DATA & FAKTA



Dalam kasus 40 kontainer kayu Merbau ilegal dari Papua, pemantau menemukan 15 lokasi/industri kayu Merbau yang melakukan ekspor.

- Data pokok perusahaan pada lokasi target meliputi hasil ringkasan audit SLK, rencana dan realisasi RPBBI, informasi sumber pasokan bahan baku, estimasi ukuran bahan baku kayu Merbau yang diterima perusahaan target dan informasi luas penampang kayu merbau olahan yang diekspor.
- Tim pemantau mendapatkan informasi ada oknum Bea Cukai dan lembaga survei independen diduga terlibat malapraktik meloloskan kayu ekspor.
- Ketidaksesuaian lokasi izin ditemukan dari pihak lima lokasi industri. Dari lima lokasi tersebut satu lokasi sebagai penyimpanan kayu olahan dan satu lokasi digunakan sebagai penampungan kayu bulat yang tidak dimasukkan dalam lokasi izin usaha.
- Kasus penangkapan dan pengamanan kayu Merbau ilegal sejak akhir 2018 dan selama 2019, patut mendapat apresiasi atas upayanya menggagalkan penyelundupan kek ayaan sumber daya alam Indonesia. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi sumber daya alam Indonesia, dan mengamankan kekayaan alam negara dari pembalakan dan perdagangan ilegal.







Butuh Perbaikan

emantauan yang dilaksanakan JURnaL Celebes bersama pemantau independen di lima provinsi selama sembilan bulan mendapatkan sejumlah temuan. Temuan-temuan itu menandakan masih banyak masalah implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Tidak ada jalan lain. SVLK masih butuh perbaikan.

Di lapangan masih banyak Karena itu, perbaikan masalah. SVLK merupakan keniscayaan. Selain untuk perbaikan, juga membangun kredibilitas dan akuntabilitas, mengingat **SVLK** merupakan instrumen penting dalam tata kelola hutan dan perdagangan yang legal dan berkelanjutan, sehingga Indonesia menerima Lisensi FLEGT.

gambaran, Sebagai salah satu temuan dalam pemantauan yang didukung FAO-EU FLEGT Programme ini bahwa hampir semua perusahaan pemegang izin pengelolaan hasil hutan kayu memiliki sertifikat legalitas kayu dan izin yang lengkap. Ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan itu telah memperoleh legalitas yang sah untuk beroperasi.

Tetapi di lapangan, pemantau menemukan masih banyak perusahaan pemegang sertifikat berkonflik tata batas dengan lokal karena masyarakat tidak melakukan sosialisasi batas wilavah konsesi. Perusahaan tidak melakukan sosialisasi secara transparan pada masvarakat.

Pemantau juga menemukan penebangan kayu di luar wilayah konsesi. Penebangan kayu juga dilaksanakan sampai di sungai yang sebenarnya dilindungi dengan aturan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Pemantau iuga menemukan tempat-tempat penampungan kayu terdaftar disalahgunakan.

Tempat-tempat penampungan resmi, digunakan kayu yang



Ramdha Mawaddha Staf Manajemen Pengetahuan untuk Program JURnaL Celebes - FA **OEU FLEGT**

menampung kavu-kavu hasil tebangan ilegal di luar area konsesi. Di wilayah industri, perusahaan juga menggunakan tempat kayu olahan yang resmi untuk digunakan menampung kayu dari sumber ilegal.

perusahaan Lalu, ada menyalahgunakan dokumen angkut. Ada indikasi perusahaan mencampuradukkan kayu kelas satu dengan kayu rimba campuran untuk dikirim ke perusahaan penerima. Praktik yang seperti ini melanggar ketentuan pajak retribusi kayu yang merugikan negara.

Di Jawa Timur, misalnya pemantau menemukan sindikat atau kerja sama ilegal dalam tindakan pemalsuan dokumen mulai dari dokumen angkut. tempat penampungan, dan dokumen ekspor. Beberapa perusahaan bekerja melakukan praktik ilegal. Ada yang berperan menyediakan dokumen angkut ilegal, menyediakan tempat penampungan resmi kayu dari sumber ilegal. Ada juga perusahaan berperan menyediakan dokumen ekspor kayu dari sumber ilegal. Di antaranya ada perusahaan yang dicabut sertifikat legalitas kayu. Namun, di tempat yang sama, kurang lebih sebulan kemudian, sebuah sertifikasi menerbitkan lembaga

sertifikat kepada perusahaan yang baru di alamat yang sama. Hal ini sebagai bukti dengan mudahnya perusahaan memperoleh izin dan sertifikat.

Pemantau dalam proses pemantauan juga mengalami kendala untuk mengakses informasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta badan-badannya telah menyediakan informasi terkait SVLK secara online. Tetapi, sistem ini informasi online kemudian tidak diberi akses yang memadai, terutama terhadap pemantau independen. Kalau pemantau independen membutuhkan data, harus melalui mekanisme yang butuh waktu lama. Selain itu, tidak semua lembaga sertifikasi menampilkan pengumuman audit hasil dokumentasi sertifikat yang diterbitkan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa implementasi SVLK di lapangan masih butuh perbaikan serius. Upaya penegakkan hukum yang tegas, masih dibutuhkan. Namun, hal ini tidaklah mudah mengingat perdagangan kayu di wilayah kepulauan membutuhkan sistem yang memadai dan personil yang cukup dan punya komitmen.

Penegakkan hukum harus dilakukan secara parsial, tidak bisa sektoral, karena kejahatan kehutanan terkait dengan berbagai kebijakan. Karenanya, diperlukan pendekatan yang sinergis multisektor. Pendekatan yang tepat dalam penegakkan hukum di sektor kehutanan adalah multi-kebijakan atau multi-door.

Setidaknya hasil pemantauan ini diharapkan akan ditindaklanjuti oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk perbaikan SVLK sebagai instrumen vang meniamin tata kelola hutan lebih baik. Sebagai jaminan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam.*